



**PUTUSAN**

**Nomor 03/Pdt.G/20 10/PA. PKC**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat** ;

**Melawan:**

**TERGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota Polres Pelalawan, tempat kediaman di Pelalawan, sebagai **Penggugat** ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi- saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 03/Pdt.G./2010/PA.Pkc. tertanggal 04 Januari 2010 mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Desember 1990 M, bersamaan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1411 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kalimantan Barat, pernikahan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat sebagai isteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/01/I/1991, tanggal, 5 Januari 1991, ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

2. Bahwa Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam buku kutipan akta nikah diatas;
3. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di Kalimantan Barat dan tinggal disana selama 10 tahun, kemudian sering berpindah- pindah mengikuti tempat tugas suami sebagai seorang anggota POLRI, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di daerah Pelalawan Propinsi Riau;
4. Selama menjalani kehidupan rumah tangga baik selama di Kqalimanta Barat maupun di Pelalawan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniaai dua orang anak yang diberinama ANAK PERTAMA, umur 19 tahun dan ANAK KE DUA, umur 16 tahun, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Dari perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan selama 19 tahun, pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi hal tersebut hanya Penggugat rasakan selama 1 tahun, Penggugat masih tetap berusaha bersabar dan menerima kenyataan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa penyebab kurang ada rasa harmonis dan kurang tenteram dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat antara lain :
  - a. Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan bahkan sampai pulang dalam keadaan mabuk, hal ini belum Penggugat ketahui sebelum menikah dengan Tergugat;
  - b. Tergugat suka main judi, hal ini Penggugat ketahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwasannya Tergugat suka mengajak kawan-kawanya main judi di rumah sendiri;
- c. Tergugat sering pergi ke lokasi perempuan nakal di daerah Sorek Kabupaten Pelalawan, hal itu diakui sendiri oleh Tergugat;
- d. Tergugat apabila marah kepada Penggugat dan melampiaskannya kepada anak dengan memukul anak tersebut dan bahkan mengancam dengan senjata, hal ini tentu akan mempengaruhi jiwa dan perkembangan serta pikiran anak kedepan;
7. Bahwa dengan sikap serta kebiasaan buruk dari Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk saling menasehati agar kerukunan rumah tangga tetap terjaga, akan tetapi hal tersebut tidak terwujud, sikap serta kebiasaan buruk Tergugat tersebut tidak ada perubahan sehingga secara terus menerus terjadi percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
8. Bahwa puncak percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Juli 2008 jam 08.45 pagi dan pada saat itu juga Tergugat mengucapkan kata-kata berpisah dengan Penggugat dihadapan anak, sejak itu pula Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
9. Setelah peristiwa tersebut terjadi, Tergugat hanya pulang sesekali saja ke rumah tanpa ada memberikan nafkah wajib kemudian pergi lagi dan akhirnya sejak bulan Februari 2009 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Pangkalan kerinci;
10. Bahwa dengan sikap serta perlakuan dari Tergugat yang kurang baik dan tidak ada rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan sudah berusaha untuk membicarakannya baik dengan Tergugat sendiri maupun kepada atasan tempat Tergugat bekerja, akan tetapi kerukunan rumah tangga tidak terwujud lagi, Tergugat tidak ada niat baiknya



untuk rukun dan membiarkan Penggugat begitu saja hal ini sudah berlangsung selama 10 bulan yang membuat Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang sedemikian rupa dimana tidak ada lagi rasa ketentraman dan kedamaian diantara Penggugat dengan Tergugat karena sikap serta perlakuan dari Tergugat tersebut, Penggugat sudah berkeyakinan untuk membentuk rumah tangga yang mawaddah warrahmah tidak mungkin lagi akan terwujud;

12. Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Syafruddin, S.Ag., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar mau hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tetapi dengan perubahan atau penambahan secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 02 Februari 2010 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat pada dasarnya, mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dibantah olehnya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin, 31 Desember 1990, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/01/I/1991, tanggal 05 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Katapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan Barat selama 10 tahun, kemudian setelah itu hidup berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA umur 19 tahun dan ANAK KE DUA, umur 16 tahun dan sekarang keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat pernah bermain judi dengan keluarga sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat pernah menepeleng anak Penggugat dan tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 27 Agustus 2008, saat itu Tergugat menepeleng anak Penggugat dan tergugat, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama sejak 2 (dua) tahun terakhir, Penggugat tidak mau berhubungan dengan badan dengan Tergugat, sedangkan masalah nafkah lahir, anak Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang langsung mengambil di juru bayar gaji;

- Bahwa tidak benar Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering pergi ke lokalisasi perempuan nakal, walaupun Tergugat pergi ke tempat tersebut, hanya dalam rangka pelaksanaan tugas / dinas;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta dan tenteram, maka tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara lisan tanggal 02 Februari 2010 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tanggal 02 Februari 2010 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/01/I/1991 tertanggal 05 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat yang diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotocopy tersebut telah dinazzegel oleh Pejabat Pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sah sebagai bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.1 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan menerima bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut , Penggugat juga mengajukan seorang saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat nya sebagai berikut :  
SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat.  
Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tergugat sering keluar malam, sering minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan keterangan saksi benar dan dapat diterima kecuali tentang minum-minuman keras yang dibantah oleh tergugat menurut Tergugat tidak benar Tergugat minum karena ginjal Tergugat sudah rusak;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dengan bunyi sumpah sebagai berikut:

“Wallahi, demi Allah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang”;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya Tergugat dapat menerima gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal- ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Syafruddin, S.Ag., sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah melakukan perdamaian (vide Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009), akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil / alasan Penggugat dan pada akhir jawabannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil/alasan gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat tapi karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang perkawinan, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menghindari kehobongan dan persekongkolan di antara pihak yang berperkara, maka pengakuan Tergugat saja belumlah cukup, untuk itu masih diperlukan bukti-bukti lain dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil tersebut di atas adalah Penggugat, maka Penggugat diberikan beban untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/01/I/1991 tertanggal 05 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 31 Desember 1990, oleh karenanya permohonan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat menerima gugatan perceraian berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) tersebut di atas, maka Majelis harus mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsur alasan cerai tersebut yaitu :

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;



- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar- benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak sekurang- kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian, maka harus pula didengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang- orang yang dekat dengan suami isteri tersebut masing- masing adalah SAKSI (kakak kandung Penggugat) (Vide Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi, yang jika dihubung- hubungkan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Desember 1999 yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan telah dikaruniai dua orang anak masing- masing bernama ANAK PERTAMA, umur 19 (Sembilan belas) tahun dan ANAK KE DUA, umur 16 tahun;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar malam dan juga sering minum-minuman keras. Di samping itu Tergugat suka berjudi dan memiliki tempramen tinggi, bahkan pernah melampiaskan kemarahannya dengan memukul anaknya sendiri dan;
- Bahwa Tergugat telah mengakui adanya keretakan rumah



tangganya dengan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugatpun menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun keluarga atau orang dekat kedua belah pihak dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan batin, pertengkaran mulut secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal ini disebabkan oleh karena sifat tergugat yang kurang terpuji seperti suka minum-minuman keras, berjudi dan perilaku temperamental Tergugat, dan kurangnya perhatian dan tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat dan keluarga; :

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan seorang saksi dari pihak keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di



persidangan dimana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1905 KUH Perdata bahwa seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka oleh karena Penggugat hanya mengajukan seorang saksi, meskipun saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, hanya memiliki nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 RBG jo pasal 314 RBG, menyatakan bila dasar gugatan yang diajukan tidak sepenuhnya dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, maka Pengadilan dalam hal ini Hakim dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, dengan syarat bahwa salah satu pihak telah mengajukan bukti permulaan (vide Putusan Mahkamah Agung No 316/K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, maka gugatan tersebut di atas telah terbukti dan oleh sebab itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah menurut ketentuan pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau broken marriage, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh



karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut;

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح-

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1905 KUH Perdata bahwa seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka oleh karena Penggugat hanya mengajukan seorang saksi, meskipun saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, hanya memiliki nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 RBG jo pasal 314 RBG, menyatakan bila dasar gugatan yang diajukan tidak sepenuhnya dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, maka Pengadilan dalam hal ini Hakim dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, dengan syarat bahwa salah satu pihak telah mengajukan bukti permulaan (vide Putusan Mahkamah Agung No 316/K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, maka gugatan tersebut di atas telah terbukti dan oleh sebab itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi penyelesaian dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba'in sughro;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1431 Hijriyah, oleh **Drs. ASFAWI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag.** dan **MASYHURI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AFRIZAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KETUA MAJELIS

**Drs. ASFAWI, M. H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**SYAFRUDDIN, S. Ag**

**MASYHURI, S. Ag**

PANITERA PENGGANTI

**M. AFRIZAL, S. H**

		<u>Perincian biaya</u>	
<u>perkara :</u>			
1. Pendaftaran			
	Rp. 30.000,-		
2. Biaya panggilan para pihak			
		Rp. 225.000,-	
3. Redaksi			
	Rp. 5.000,-		
4. <u>Meterai</u>			
	Rp. 6.000,-		
		J u m l a h	
		Rp. 266.000,-	
		<b>(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)</b>	